



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 122 TAHUN 2018
T E N T A N G
PENETAPAN TIM EVALUASI MANDIRI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung program kerja pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara mandiri, sehingga dipandang perlu menetapkan Tim Evaluasi Mandiri SPBE;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Tim Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si;
- b. Ketua : Drs. Fariduddin Gumohung;

- c. Wakil Ketua I : Jacomina h.J. Mamuja, S.Pd;
- d. Wakil Ketua II : Aang Wardiman, Ak.Ca;
- e. Sekretaris : Rachmat R. Pontoh, S.H., M.Si;
- f. Anggota :
 1. Sulha Mokodompis, S.Pd;
 2. Leksi Talibo, S.Pd;
 3. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev;
 4. Maskun Antogia, S.Sos.
 5. Uteng Datungsolang, S.Pd;
 6. Dra. Leida Pontoh, M.Si;
 7. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, S.Pd;
 8. Samidin Korompot, SSTP., M.Si;
 9. Moh. Noh djarumia, SE., M.Si;
 10. Khristanto Nani, S.STP;
 11. Abdul Muis Suratinooyo, S.H;
 12. Mirwan Datukaramat, S.Kom;
 13. Jamdin Thalib, S.Kom.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mendata OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sudah melaksanakan sistem informasi berbasis elektronik;
 - b. memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi;
 - c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
 - d. mengevaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. menganalisis sistem yang telah dibangun oleh Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
 - f. memberikan penilaian terhadap sistem yang telah dibangun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah ;
 - g. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
 - h. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
 - i. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung pada proses evaluasi mandiri;

- j. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggungjawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau penjelasan;
- k. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung pada kuisisioner; dan
- l. menyusun dan menyampaikan laporan bagi tim evaluator internal kepada Sekretaris Kementerian/ Lembaga/Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

KETIGA : Jangka waktu Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 Maret sampai dengan 26 April 2018

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 27 Maret 2018
Pit. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SURIANSYAH KOROMPOT